



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

DARYATI, Lahir di Pemalang, tanggal 04 Mei 1990, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata RT.05 RW.05 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 di KUA Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah dilaksanakan pernikahan antara Muhamad Jaelani dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No 192 / 192 / 1 / 2011 tertanggal 24 Januari 2011;

1. Bahwa dari hasil pernikahan antara Muhamad Jaelani dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu anak pertama bernama Ifan lahir di Pemalang padatanggal 3 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Pemalang nomor 08/ 11124/ RT/ 2011;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 suami Pemohon yaitu Muhamad Jaelani telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pelutan tertanggal 12 Juli 2021;

Halaman 1 dari 8 Penetapan perkara perdata Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan anak pertama Pemohon masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung anak pertama Pemohon yang bernama Ifan bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi ahli waris dari Polis AXA Mandiri dengan nomor polis 512-6495950;
4. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:
 - Fotocopy KTP Pemohon N0 3327094405900013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 21-07-2021;
 - Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan Muhamad Jaelani yang tercatat pada KUA Kecamatan Pemalang No 192 / 192 / 1 / 2011 tanggal 24 Januari 2011;
 - Fotocopy Kartu keluarga Pemohon No 3327080202120024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 29-02-2016;
 - Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pelutan tanggal 12 Juli 2021 No. 474.3/ 137 / 2021;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Nama Ifan No 08/ 11124/ RT/ 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 22-12-2011;
 - Fotocopy Polis No 512-6495950 atas nama Muhamad Jaelani;Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;
6. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hulum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang bernama Ifan lahir di Pemalang pada tanggal 03-11-2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/ 11124/ RT/ 2011 tertanggal 22-12-2011 dari perkawinan sah antara Alm. Muhamad Jaelani dan Daryati;
3. Menyatakan bahwa penunjukan wali ini khusus untuk pengajuan polis AXA Mandiri No Polis 512-6495950;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan perkara perdata Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daryati NIK : 3327094405900013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Jaelani NIK : 3327081807860023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 192 / 192 / 1 / 2011 tanggal 24 Januari 2011 antara Muhamad Jaelani dengan Daryati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3327080202120024 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Jaelani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 29-02-2016, sesuai fotocopy diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Jaelani yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten pemalang, sesuai fotocopy diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhamad Jaelani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran No 08/ 11124/ RT/ 2011 atas nama Ifan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sesuai fotocopy diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Data Polis No 512-6495950 atas nama Muhamad Jaelani, sesuai asli, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan perkara perdata Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BUDIYATI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jl. RE Martadinata RT.05 RW.05 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhamad Jaelani dan dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama Ifan lahir di Pemalang tanggal 3 November 2011;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 di karenakan sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan agar Pemohon bisa bertindak sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa Penetapan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus pengajuan polis AXA Mandiri atas nama Muhamad Jaelani;
- Bahwa oleh Karena Muhamad Jaelani telah meninggal dunia, dan anak Pemohon (Ifan) sebagai ahli warisnya masih dibawah umur, maka untuk pengajuan polis AXA Mandiri tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SOPIDAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jl. RE Martadinata RT.05 RW.05 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhamad Jaelani dan dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama Ifan lahir di Pemalang tanggal 3 November 2011;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 di karenakan sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan agar Pemohon bisa bertindak sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus pengajuan polis AXA Mandiri atas nama Muhamad Jaelani;
- Bahwa oleh Karena Muhamad Jaelani telah meninggal dunia, dan anak Pemohon (Ifan) sebagai ahli warisnya masih dibawah umur, maka untuk pengajuan polis AXA Mandiri tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pengajuan polis AXA Mandiri atas nama Muhamad Jaelani (suami Pemohon) dikarenakan suami Pemohon sudah meninggal dunia, akan tetapi karena anak Pemohon (sebagai ahli warisnya) masih dibawah umur, maka untuk itu diperlukan perwalian bagi anak Pemohon tersebut dan untuk kepentingan hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak Pemohon sudah tahu dan tidak keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali agar Pemohon dapat bertindak secara hukum atas suami Pemohon yang sudah meninggal bernama Muhamad Jaelani dan Pemohon juga selaku ibu kandung dari Ifan untuk pengajuan polis AXA Mandiri No polis 512-6495950 atas nama Muhamad Jaelani, yang nantinya uang tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau telah kawin dan dianggap dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan pikiran yang sehat atau dureta (vide Pasal 330 KUHPerdara) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat tertanda **P-1 s/d P-9**, serta keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali guna mengurus pengajuan polis AXA Mandiri No Polis 512-6495950 atas nama Muhamad Jaelani;
- Bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan Pemohon untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan tentang izin dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata RT.05 RW.05 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri akan berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 47 ayat (1) , ayat (2) jo. pasal 48 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) : *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- Pasal 47 ayat (2) : *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.*
- Pasal 48 : *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas ternyata anak Pemohon yang bernama Ifan lahir pada tanggal 03 November 2011 adalah masih dibawah umur dan ia belum pernah kawin, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 47 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tersebut diatas maka apabila anak tersebut akan melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengajuan polis AXA Mandiri harus diwakili oleh orang tuanya, yaitu Pemohon selaku dari ibu dari Ifan;

Menimbang, bahwa ternyata kepentingan anak Pemohon tersebut menghendaknya yaitu bersama-sama Pemohon bermaksud mengurus pengajuan polis AXA Mandiri No Polis 512-6495950 atas nama Muhamad Jaelani (suami pemohon) adalah bapaknya dari Ifan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon juga tidak sedang dicabut kekuasaannya atas anak kandungnya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama / mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Ifan untuk mengurus pengajuan polis AXA Mandiri No Polis 512-6495950 atas nama Muhamad Jaelani;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU no. 49 tahun 2009, pasal 47 ayat (1) , ayat (2) jo. pasal 48 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang bernama Ifan lahir di Pemalang pada tanggal 03-11-2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/ 11124/ RT/ 2011 tertanggal 22-12-2011 dari perkawinan sah antara Alm. Muhamad Jaelani dan Daryati;
3. Menyatakan bahwa penunjukan wali ini khusus untuk pengajuan polis AXA Mandiri No Polis 512-6495950;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan perkara perdata Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **9 Agustus 2021** oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITI UMAMAH, S.H.I.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)